

VAGINOPLASTI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN

Astria Lestari Ningsih¹, Mohamad Sar'an²

¹Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

²Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*Correspondence: lestari.zq@gmail.com¹

Abstract

One of the breakthroughs in the field of medicine that is currently popular in the community is vaginal rejuvenation surgery, commonly known as vaginoplasty. The main purpose of vaginoplasty is to beautify the appearance of the vagina while tightening the muscles that have been loose. This intimate organ treatment is not only performed by adult women who have married, but also teenagers or unmarried women due to having had intercourse, or being a victim of rape. The existence of this new phenomenon, it will give birth to a new law and rules governing it. Given that this phenomenon has never happened during the time of Rosululloh, the author is interested in conducting research to find out the law of vaginoplasty in the perspective of Islamic law and health law. The method used by the author is to conduct a literature study by summarizing the various opinions of scholars and foqoha in interpreting naqli arguments, either qur'an or hadith that have to do with vaginoplasty. Meanwhile, to find out how the perspective of the Health Law of the Republic of Indonesia on vaginoplasty, the author tries to elaborate Law number 17 of 2023 concerning Health, especially with regard to reproductive health issues. The conclusion of this research is that in the perspective of Islamic law, vaginoplasty can be allowed when the purpose is to cover disgrace, or protect the family. And it should not be done if only to beautify yourself, change Allah's creation, commit adultery and other bad things. As for vaginoplasty in the perspective of the Health Law, it can be concluded that vaginoplasty is allowed if it is done as a health recovery for sexual crimes, does not conflict with religious norms and government regulations.

Keywords: vaginoplasty; Islamic law; health law; household; harmony

Abstrak

Salah satu terobosan dibidang kedokteran yang sedang marak di masyarakat adalah operasi peremajaan vagina yang biasa disebut dengan *vaginoplasty*. Tujuan utama dari *vaginoplasty* adalah untuk mempercantik tampilan vagina sekaligus mengencangkan kembali otot-ototnya yang telah longgar. Perawatan organ intim ini tidak hanya dilakukan oleh wanita dewasa yang telah berumah tangga, tetapi juga remaja atau perempuan yang belum menikah akibat pernah melakukan hubungan intim, ataupun menjadi korban perkosaan. Adanya fenomena baru ini, maka akan melahirkan suatu hukum dan aturan baru yang mengaturnya. Mengingat fenomena ini belum pernah terjadi dimasa Rosululloh, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui hukum *vaginoplasty* dalam prespektif hukum Islam dan undang-undang kesehatan. Metode yang dilakukan penulis adalah dengan melakukan studi kepustakaan dengan merangkum berbagai pendapat ulama dan foqoha dalam menafsirkan dalil-dalil naqli, baik qur'an atau hadits yang ada kaitannya dengan *vaginoplasty*. Sedangkan untuk mengetahui bagaimana perspektif undang-undang Kesehatan Republik Indonesia terhadap *vaginoplasty*, maka penulis pencoba mengelaborasi Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya berkaitan dengan masalah kesehatan reproduksi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam perspektif hukum Islam, *vaginoplasty* bisa dibolehkan manakala tujuannya untuk menutup aib, atau melindungi

keluarga. Serta tidak boleh dilakukan jika hanya untuk mempercantik diri, merubah ciptaan Allah, berbuat zina dan hal jelek lainnya. Adapun *vaginoplasty* dalam perspektif Undang-undang Kesehatan, dapat disimpulkan bahwa *vaginoplasty* diperbolehkan jika dilakukan sebagai pemulihan kesehatan atas tindak pidana seksual, tidak bertentangan dengan norma agama serta peraturan pemerintah.

Kata Kunci : vaginoplasti; tinjauan; hukum

Pendahuluan

Perempuan adalah makhluk yang sangat kompleks. Saking kompleksnya yang namanya perempuan, hingga dikaji oleh berbagai disiplin ilmu; baik itu filsafat, psikologi, maupun ilmu-ilmu lainnya. Bahkan dalam Islam, ada disiplin ilmu yang secara khusus membahas perempuan dengan segala problematika dan keunikannya, yakni ilmu fiqh tentang perempuan.

Berbeda dari laki-laki, pembahasan fiqh tentang perempuan lebih banyak daripada pembahasan menyangkut laki-laki. Hal itu dikarenakan keistimewaan yang dimiliki perempuan itu sendiri yang mana tidak dimiliki oleh laki-laki, seperti haid, mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya. Perempuan dalam terminologi Arab seringkali disinonimkan dengan term *إمرأة, الأنثى, النساء* (*al-unṣā, al-nisā, imra'ah*).¹

Kata *al-unṣā* bermakna lembek dan lunak, yang merupakan antonim dari kata *al-ḡakara* yang bermakna kuat. Perempuan disebut *unṣā*, sebab pada umumnya kulit perempuan lembek atau lunak. Lalu, kata *al-nisā* sama dengan kata *niswab* akar kata dari *nasīya* yang artinya “lupa”, atau “menghibur”. Perempuan disebut *al-nisā* karena pada umumnya perempuan itu pelupa, dan dikatakan *niswab* sebab mereka pandai menghibur diri dan suaminya. Penggunaan kata *al-nisā* atau *niswab* merujuk pada kaum perempuan secara umum, termasuk yang sudah menikah, janda, gadis, dan anak-anak. Sedangkan kata *imra'ah* akar kata dari *mir'ah* yang artinya cermin. Hal ini berarti pada umumnya perempuan gemar bercermin, atau menghias diri di depan cermin, dan sesuai kenyataannya kata *imra'ah* ini lebih cocok digunakan untuk menyebut perempuan gadis, perempuan muda yang sudah bersuami, dan janda, karena mereka inilah yang lebih suka menghias diri di depan cermin.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perempuan diartikan sebagai perempuan dewasa,² yaitu orang yang mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil, dan melahirkan anak. Pengertian perempuan ini lebih melihat kepada aspek fisik perempuan. Sedangkan pengertian perempuan yang lebih luas dikemukakan oleh Adil Athi Abdullah, perempuan diartikan sebagai makhluk Allah swt. yang mulia, pasangan lelaki, yang dilebihkan oleh Allah dengan ciri kehamilan, melahirkan, dan menyusui, serta ketajaman kejiwaan seperti kasih sayang yang tinggi, kesabaran yang dalam mendidik anak, serta kelembutan jiwa.

Oleh karena fiqh perempuan berkaitan erat dengan hukum syarah' dan dalil naqli maupun aqli, maka esensinya fiqh perempuan dalam artian pemahaman tentang eksistensi kaum perempuan merupakan hasil ijtihad yang disebut juga dengan *fiqh ijtibādīy*. Maka dari itu, tidak mengherankan apabila dalam memahami suatu objek hukum, hasil pemahaman (fiqh) yang dihasilkan oleh seorang

¹ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia*, II (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hal. 1417.

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hal. 1125.

mujtahid bisa jadi berbeda dan atau bertentangan dengan pemahaman (fiqh) yang diperoleh mujtahid lainnya. Dengan batasan seperti di atas, dapat dirumuskan bahwa fiqh perempuan di era kekinian bisa saja berbeda dengan fiqh perempuan pada masa klasik. Di sisi lain, bisa jadi fiqh perempuan di negara Arab akan berbeda dengan fiqh perempuan di Indonesia. Perbedaan seperti ini wajar adanya mengingat sifat fiqh itu sendiri elastis dan terkondisi karena ia lahir dari ijtihad.

Hamka Haq berpendapat bahwa, fiqh sangat berbeda dengan syariat. Syariat dalam arti nash-nash yang mengandung hukum adalah berasal dari Allah, sedangkan fiqh adalah sebagai upaya memahami hukum yang berasal dari mujtahid. Jika syariat bersifat mutlak dan universal berlaku untuk segala zaman dan tempat, maka fiqh sebagai pemahaman dan penafsiran dari syariat tentunya bersifat relatif, karena lahir dari ijtihad ulama sesuai dengan potensinya serta konteks dan kondisi zaman dan lingkungannya.³

Islam memberikan perhatian yang sangat serius terhadap masalah kesehatan dalam arti luas. Bahkan dapat dikatakan bahwa seluruh ajaran Islam diarahkan dalam rangka mewujudkan kehidupan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, secara personal maupun sosial, yang sehat secara jasmani dan rohani. Sebab, kesehatan jasmani dan rohani menjadi syarat bagi tercapainya suatu kehidupan yang sejahtera di dunia dan kebahagiaan di akhirat.⁴

Secara Khusus, Islam sangat memerhatikan masalah kesehatan reproduksi, bahkan mungkin untuk sebagian orang hal tersebut terkesan berlebihan. Misalnya, mengenai larangan perempuan dan laki-laki berduaan ditempat yang sepi, kecuali ada mahram-nya. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Larangan tersebut merupakan tindakan preventif bagi terjadinya perbuatan lain yang sangat terlarang, yaitu hubungan seksual diluar perkawinan. Mengingat pihak yang terdampak paling besar adalah pihak perempuan. Dampak terbesar bagi perempuan yang masih suci atau perawan ialah hilang kesucian atau keperawanannya.

Keperawan bagi seorang perempuan masih dianggap penting karena ini menyangkut tentang harga diri. Sehingga banyak perempuan yang tidak percaya diri, takut, cemas bahkan stres akibat kehilangan keperawanannya. Apakah karena faktor kecelakaan, aktivitas, kesengajaan sang pemilik atau hubungan intim. Tentu mereka memiliki alasannya masing-masing.⁵

Pembahasan mengenai keperawan atau virginitas menempatkan perempuan sebagai objek. Istilah keperawan ini pun beragam, dalam pemikiran tradisional, berarti perempuan yang belum menikah atau belum melakukan hubungan intim dengan lawan jenis dan masih suci. Dari sudut pandang medis keperawan juga identik dengan selaput dara atau lapisan kulit sangat tipis yang melapisi bagian luar vagina.⁶

Konsep keperawan yang dibentuk oleh faktor sosial, budaya dan agama seringkali justru bias gender dan merugikan perempuan. Pihak perempuan seringkali tidak berdaya dengan adanya penilaian keperawan dari ada tidaknya selaput dara dan mitos bahwa harus ada darah saat malam pertama, sedangkan pihak laki – laki tidak harus mengalami pembuktian akan hal ini. Himen membuktikan kemurnian seorang perempuan, dimana konteks sosiokultural dan agama masih

³ Hamka Haq, *Syariat Islam: Wacana dan Penerapannya* (Makassar: Yayasan Ahkam, 2003), hal. 27-28.

⁴ Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan Refleksi Kiai Dalam Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2007), hal. 129.

⁵ Fiderman Gori, "Stigmatisasi Keperawan dan Perempuan," Kumparan, 2021, diakses Tanggal 14 Mei 2024 Pukul 12.34 WIB, <https://kumparan.com/fidergori/stigmatisasi-keperawan-dan-perempuan-1wOIEqbGnGG>.

⁶ Gori, "Stigmatisasi Keperawan dan Perempuan."

sangat menjunjung tinggi nilai ini terutama di negara – negara Timur Tengah, Asia dan negara – negara Muslim lainnya.⁷

Ada konsekuensi yang akan dipikul bagi seorang wanita yang kehilangan keperawanannya sebelum menikah. Selain rasa dihantui rasa bersalah seumur hidupnya, kehilangan keperawanan sebelum menikah juga akan membuat dirinya dicap sebagai cewek nakal. Bagi mayoritas masyarakat Indonesia, keperawanan memang masih sangat sakral. Melakukan hubungan seks sebelum menikah adalah hal yang sangat tabu dan terlarang. Cap sebagai wanita yang sudah tidak perawan tentu akan mengganggu.⁸

Perempuan yang telah kehilangan keperawanannya cenderung akan dipandang rendah oleh pasangan. Memang tidak semua laki-laki akan merendahkan wanita yang sudah tidak perawan. Ada juga laki-laki yang akan tetap menyayangi perempuannya apapun keadaannya. Namun percaya atau tidak, suatu saat ketika terlibat dalam suatu pertengkaran status sebagai wanita yang sudah tidak perawan itu akan diungkit-ungkit dan ini akan membuat perempuan merasa bersalah.⁹

Oleh karena itu, banyak perempuan yang sudah tidak perawan berupaya untuk mengembalikan keperawanannya lagi. Bagi mereka yang memiliki uang, mereka tak segan untuk melakukan operasi mengembalikan keperawanan atau yang dikenal dengan *hymenorrhaphy* atau *hymenoplasty*.¹⁰ Secara medis, operasi selaput dara ini tidak dapat mengembalikan keperawanan seorang wanita, namun begitu prosedur ini dapat membantu memperbaiki organ intim wanita agar terlihat seperti belum pernah berhubungan seksual.¹¹

Selain *hymenoplasty*, ada juga operasi untuk mengembalikan dan memperbaiki organ vagina yang dikenal dengan istilah *vaginoplasty*. *Vaginoplasty* merupakan bedah rekonstruksi organ intim wanita dengan cara membentuk, mengencangkan dan mengembalikan kembali seperti vagina normal pada umumnya. *Vaginoplasty* juga dikenal dengan banyak nama, mulai dari pengencangan vagina, operasi plastik vagina atau rekonstruksi vagina. Kadang kala prosedur *vaginoplasty* ini dikombinasi juga dengan bedah lain seperti labiaplasti atau perineoplasti.¹²

Vaginoplasty kerap dianggap sebagai jalan keluar untuk membuat organ intim wanita kembali kencang setelah persalinan. Meski vagina tergolong elastis, bagi wanita yang pernah melahirkan normal tetap akan mengalami perubahan, dimana diameternya akan semakin membesar dan otot-otot penunjang disekitarnya juga akan melemah. Untuk itu, *Vaginoplasty* kerap dianggap sebagai jalan keluar, sebagai upaya untuk mendapatkan kenikmatan dalam melakukan hubungan seksual seperti sebelum melahirkan. Karenanya, untuk sebagian orang *vaginoplasty* dianggap perlu dilakukan.¹³

⁷ Tim Kerja Hukum dan Humas, "Virginitas, masih relate-kah saat ini," RS Sardjito, 2022, diakses Tanggal 14 Mei 2024 Pukul 12.55 WIB, <https://sardjito.co.id/2022/06/24/virginitas-masih-relate-kah-saat-ini/>.

⁸ Fimela, "Tetap Perawan Sebelum Menikah, Masihkan Jadi Kebanggaan," Fimela, 2016, diakses Tanggal 14 Mei 2024 Pukul 13.13 WIB, <https://www.fimela.com/lifestyle/read/3764441/tetap-perawan-sebelum-menikah-masihkah-jadi-kebanggaan>.

⁹ Fimela, "Tetap Perawan Sebelum Menikah, Masihkan Jadi Kebanggaan."

¹⁰ dr. Sienny Agustin, "Memahami Fakta tentang Operasi Selaput Dara dan Alasannya," Alodokter, 2022, diakses Tanggal 14 Mei 2024 Pukul 13.22, <https://www.alodokter.com/memahami-tentang-operasi-selaput-dara-dan-alasannya>.

¹¹ dr. Sienny Agustin, "Memahami Fakta tentang Operasi Selaput Dara dan Alasannya."

¹² Admin Juncenter, "Vaginoplasty Rekonstruksi Organ Intim Wanita," Juncenter Feminine Wellness, 2022, diakses Tanggal 11 Mei 2024 Pukul 13.15 WIB, <https://juncenter.id/vaginoplasti-rekonstruksi-organ-intim-wanita/>.

¹³ Abdi SBH, "Mengenal Vaginoplasti, Teknik Baru Untuk Mengencangkan Vagina Pasca Melahirkan," SBH Sang Buah Hati, 2020, diakses Tanggal 14 Mei 2024 Pukul 16.15, <https://sangbuahhati.com/baca/mengenal-vaginoplasti-teknik-baru-untuk-mengencangkan-vagina-pasca-melahirkan/>.

Teknologi terus berkembang seiring dengan kreativitas dan dorongan kebutuhan manusia akan kehidupan yang lebih praktis serta dapat menjawab setiap masalah. Berkreasi serta menciptakan teknologi yang canggih merupakan keharusan untuk membuat peradaban semakin maju. Selain itu, kemajuan teknologi juga bisa dijadikan salah satu contoh keagungan Tuhan, manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan yang sempurna, dianugerahi dengan kemampuan untuk menggunakan akal pikiran yang memungkinkannya untuk menemukan dan mengembangkan teknologi.¹⁴

Dari waktu ke waktu peradaban manusia terus berubah. Manusia hidup seperti tidak bisa lepas dari teknologi. Tidak dipungkiri bahwa perkembangan teknologi telah membawa perubahan yang sangat besar bagi manusia dibandingkan dengan zaman dahulu sebelum teknologi berkembang pesat. Tanpa kita sadari, gaya hidup kita dalam berbagai aspek pun telah beralih karena pengaruh teknologi.¹⁵

Dalam bidang kesehatan, teknologi telah menawarkan langkah-langkah penting dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan kesehatan masyarakat itu sendiri. Teknologi telah membantu dalam meningkatkan akses masyarakat kepada layanan kesehatan, menyediakan informasi lebih cepat dan akurat, dan memungkinkan lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam urusan kesehatan mereka.¹⁶

Selain itu, teknologi juga telah membantu para dokter dalam meningkatkan pelayanannya di bidang kesehatan serta pasien pun turut terbantu dalam usahanya mendapatkan kesehatan yang lebih baik. Dengan adanya teknologi, dokter dapat membuat diagnosis yang lebih cepat dan akurat, memberikan perawatan cepat dan efisien, serta menyediakan pengobatan yang lebih efektif.¹⁷

Salah satu contoh dari perkembangan teknologi di bidang kesehatan yakni operasi rekonstruksi vagina atau yang disebut dengan *vaginoplasty*. Operasi vagina atau *vaginoplasty* adalah prosedur bedah kosmetik yang khusus untuk menangani area vagina yang bertujuan untuk mengencangkan kembali vagina yang kendur akibat persalinan atau karena faktor usia. Selain itu, fungsi lain dari prosedur operasi vagina atau *vaginoplasty* ini adalah untuk mencerahkan area vagina serta mengatasi lemak berlebih pada area pubis.¹⁸

Vaginoplasty adalah operasi vagina yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi vagina agar kembali kencang. Operasi ini dimaksudkan untuk mengencangkan otot dasar panggul wanita yang mengelilingi vagina. Kondisi otot yang kendur ini biasanya dialami oleh para wanita yang telah melahirkan dengan cara normal. Hal ini memang bisa mempengaruhi elastisitas dan kekencangan otot-otot vagina.¹⁹

¹⁴ Marwah Daud Ibrahim, *Teknologi, Emansipasi dan Transendensi: Wacana Peradaban dengan Visi Islami* (Bandung: Mizan, 1994), hal. 344.

¹⁵ SISI, "Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Gaya Hidup Masyarakat," SISI, 2022, diakses Tanggal 15 Mei 2024 Pukul 21.30 WIB, <https://sisi.id/stories/life-at-sisi/pengaruh-perkembangan-teknologi-terhadap-gaya-hidup-masyarakat/>.

¹⁶ Naufal Agustian Kurnawan, "Pengaruh Teknologi di Bidang Kedokteran dan Kesehatan," Kumparan, 2023, diakses Tanggal 15 Mei 2024 Pukul 21.50 WIB, <https://kumparan.com/naufal-agustian-kurnawan/pengaruh-teknologi-di-bidang-kedokteran-dan-kesehatan-1zWOQd0SM4E/3>.

¹⁷ Kurnawan, "Pengaruh Teknologi di Bidang Kedokteran dan Kesehatan."

¹⁸ Tiara Lista Aryanti, "Mengenal Vaginoplasty, Prosedur, Fungsi, dan Risikonya," *Plasthetic Clinic*, 2023, diakses Tanggal 15 Mei 2024 Pukul 22.14 WIB, <https://www.plasthetic.com/article/vaginoplasty-adalah/>.

¹⁹ RS GRHA Kedoya, "Vaginoplasty," EMC Health Care, diakses 15 Mei 2024, [https://www.emc.id/id/Vaginoplasty#:~:text=Vaginoplasty adalah operasi vagina yang,telah melahirkan dengan cara normal.](https://www.emc.id/id/Vaginoplasty#:~:text=Vaginoplasty%20adalah%20operasi%20vagina%20yang,telah%20melahirkan%20dengan%20cara%20normal.)

Otot-otot vagina yang longgar dapat mempengaruhi kepuasan dalam berhubungan seksual antara suami istri. Memang hubungan biologis bukanlah satu-satunya tujuan dalam berumah tangga, namun sebagai makhluk Tuhan yang secara fitrah diberikan syahwat, maka penyeluruhannya diperbolehkan dalam ikatan perkawinan. Memenuhi kebutuhan biologis merupakan hak dan kewajiban suami istri yang harus dijalankan dengan baik agar tidak merusak keharmonisan rumah tangga. Hubungan biologis suami istri juga mempunyai tujuan yang mulia, yaitu melanjutkan keturunan.²⁰

Elastisitas vagina bisa berubah sepanjang hidup perempuan, karena sangat dipengaruhi oleh faktor hormonal dan proses penuaan. Untuk itu, *vaginoplasty* adalah prosedur pembedahan yang dirancang untuk meningkatkan sensasi seksual dan fungsi panggul dengan mengencangkan dan memperbaiki otot-otot dinding vagina. Ini juga dapat meringankan inkontinensia urin dengan mengencangkan otot-otot dasar panggul, yang menopang kandung kemih dan mencegah kebocoran.²¹

Vaginoplasty ini biasa dilakukan oleh ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan secara normal, dengan alasan ingin menyenangkan hati suami ketika melakukan hubungan seksual, sebab setelah melahirkan elastisitas vagina menjadi berkurang dan otot vaginanya pasti mengendur. Sehingga dengan prosedur ini bisa memperoleh kembali kekencangan yang diinginkan secara instan. Namun seringkali didapati juga bahwa *vaginoplasty* ini dilakukan oleh remaja-remaja yang belum menikah tetapi sudah melakukan hubungan seksual atau terkena musibah yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut seperti diperkosa, pelecehan seksual dan lain sebagainya, dengan tujuan ingin menutupi aibnya. Seorang perempuan yang diperkosa wajib dirahasiakan apa yang telah menyimpannya, karena Allah SWT telah memerintahkan untuk merahasiakan aib. Di samping itu, apa yang menyimpannya berada diluar keinginannya.

Dengan dilakukannya *vaginoplasty*, maka kegadisannya bisa kembali. Dengan itu, ia bisa kembali menjalani kehidupannya secara normal. Bagi seorang perempuan yang telah melakukan kesalahan sekali atau lebih, hukumnya sama seperti perempuan yang diperkosa, wajib ditutupi aibnya. Karena dosa sebesar apapun jika bertaubat akan diampuni, sepanjang bukan merupakan dosa syirik (menyekutukan Allah).²²

Namun bagaimana tindakan *vaginoplasty* tersebut ditinjau dari perspektif hukum Islam serta bagaimana pula hukumnya menurut Undang-undang kesehatan? Dalam hukum Islam, sebuah tindakan bisa dikategorikan halal, haram, sunah, makruh atau pun mubah. Sementara ditinjau dari aspek Undang-undang Kesehatan yang dalam hal ini Undang-undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 hukumnya bagaimana, apakah dilarang atau diperbolehkan. Untuk itulah penelitian ini dilakukan.

Berdasarkan fenomena di atas, terutama dengan adanya hal-hal terbaru yang dimunculkan oleh bidang kedokteran dan juga kesehatan maka hal itu juga sangat berpengaruh pula terhadap perkembangan hukum terutama dalam kajian hukum Islam, karenanya dalam hal ini penulis akan mencoba untuk membahas secara detail tentang "*Vaginoplasty* dalam perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Kesehatan".

²⁰ Nur Roikhana Zahro, "Vaginal Rejuvenation Dalam Perspektif Hukum Islam" (UIN Sunana Kalijaga, 2010), hal. 5-6.

²¹ Admin Juncenter, "Layanan Kosmetik Ginekologi Vaginoplasty," Juncenter Feminine Wellness, diakses 15 Mei 2024, <https://juncenter.id/layanan-kami/kosmetik-ginekologi-vaginoplasty/>.

²² Muhammad Mansur, *Fikih Orang Sakit* (Kairo: Pustaka al-Kautsar, 2002), hal. 200.

Metodologi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* yang biasa disebut dengan kajian pustaka atau kajian literatur. Dalam hal ini peneliti mencoba meneliti dan menganalisa *Vaginoplasty* dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Kesehatan. Untuk selanjutnya penulis menjelaskan perspektif yang digunakan dalam objek penelitian. Metode pendekatan yang di pakai adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).²³ Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan berbagai kajian. Sedangkan pendekatan konsep (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami konsep-konsep.

Metode pendekatan ini mengungkapkan pola pikir yang digunakan untuk membahas objek penelitian. Jadi, setelah membahas pendekatan ini diharapkan terdapat pemahaman yang baru tentang tinjauan hukum Hukum Islam dan Undang-undang Kesehatan terkait permasalahan *Vaginoplasty*

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Vaginoplasti

Vaginoplasti adalah operasi yang bertujuan merekonstruksi, membentuk, mengencangkan, dan memperbaiki tampilan vagina.²⁴ Prosedur *vaginoplasty* ini dilakukan juga oleh para penyintas kanker yang menjalani operasi vaginektomi (pengangkatan vagina), wanita yang ingin mengencangkan vagina, dan transgender yang ingin mengganti alat kelaminnya. *Vaginoplasti* juga dapat dilakukan pada bayi yang lahir tanpa vagina, kondisi ini disebut agenesi vagina.²⁵

Vaginoplasti dikenal dengan beberapa istilah yang salah satunya ialah *posterior colporrhaphy*, jenis operasi vagina yang satu ini bermanfaat untuk mengembalikan kekencangan vagina yang mengendur terutama pada wanita yang pernah menjalani proses persalinan normal atau pun akibat efek penuaan pada pasien berusia lanjut.²⁶

Vaginoplasti juga dikenal sebagai *vaginal rejuvenation* (peremajaan vagina). Prosedur ini populer di kalangan wanita yang mengharapkan meningkatnya kepuasan seksual, dengan mengubah tampilan dan nuansa vagina, atau mendapatkan kembali tampilan dan nuansa awet muda.²⁷

Vaginoplasti sebagai salah satu jenis prosedur untuk memperbaiki tampilan atau fungsi vagina, biasa juga disebut dengan operasi pengencangan vagina.²⁸ Prosedur peremajaan vagina lainnya bisa melalui prosedur labiaplasty, yang meratakan atau mengecilkan ukuran labia-lobus

²³ Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hal. 300.

²⁴ Endah Murniasih, "Jenis-Jenis Operasi Vaginoplasty," Klik Dokter, 2021, diakses Tanggal 19 Mei 2024 Pukul 17.30 WIB, <https://www.klikdokter.com/info-sehat/reproduksi/jenis-jenis-operasi-vaginoplasty>.

²⁵ Murniasih, "Jenis-Jenis Operasi Vaginoplasty."

²⁶ Hdmall, "Mulai dari Vaginoplasty hingga Labiaplasty, Ini Macam Macam Operasi Vagina," Hdmall.id, diakses 19 Mei 2024, <https://hdmall.id/c/operasi-vagina>.

²⁷ David Ghosland, "Understanding The History of Vaginoplasty," David Ghosland.com, 2023, diakses Tanggal 20 Mei 2024 Pukul 18.33 WIB, <https://www.davidghosland.com/understanding-the-history-of-vaginoplasty/>.

²⁸ Kompas, "Mengenal Vaginoplasty Operasi Plastik Vagina yang Jadi Perbincangan di Drakor Eve," Kompas.com, diakses 20 Mei 2024, <https://www.kompas.com/parapuan/read/533323865/mengenal-vaginoplasty-operasi-plastik-vagina-yang-jadi-perbincangan-di-drakor-eve>.

vagina yang berdaging. Atau juga melalui prosedur vulvoplasti, yang membentuk kembali bagian luar vagina.²⁹

Sejarah Vaginoplasty

Vaginoplasti sudah ada sejak lama dan telah disempurnakan selama bertahun-tahun. Prosedur ini awalnya ditemukan di Berlin pada tahun 1919, dan digunakan untuk merawat pasien yang mengalami kesulitan dalam memahami gender mereka. Prosedur ini awalnya dimaksudkan sebagai operasi penegasan gender untuk membantu wanita-wanita yang merasa bahwa mereka dilahirkan dalam tubuh yang salah atau memiliki jenis kelamin yang salah, serta menghentikan tingginya angka bunuh diri di kalangan wanita yang tidak percaya diri.³⁰

Bukti adanya varians gender terdapat di seluruh masyarakat dalam sejarah manusia, sejak budaya paling awal dalam catatan antropologis yang kita miliki.³¹ Fenomena ini pertama kali menjadi perhatian pengobatan modern sekitar pergantian abad ke-20, di mana fenomena ini digambarkan sebagai penyakit kejiwaan oleh Richard von Krafft-Ebing dan seksolog awal lainnya.

Dengan klasifikasi primordial dari kondisi ini sebagai bentuk gangguan delusi, segala cara psikoterapi diusahakan untuk meyakinkan pasien agar meninggalkan keyakinan bahwa mereka terjebak dalam anggapan yang salah atas jenis kelamin tubuhnya dan menerima jenis kelamin yang ditetapkan bagi mereka.³²

Upaya-upaya tersebut secara luas dan konsisten tidak efektif untuk mengubah pasien Transgender/Non-Biner (TGNB) dewasa untuk meringankan penderitaan mereka, yang seringkali cukup parah sehingga mendorong pasien untuk melakukan amputasi alat kelamin atau bunuh diri. 3,4 Manfaat terapeutik pertama kali dicapai dengan menggunakan jalur pengobatan afirmatif, yang awalnya dirintis di Institut Penelitian Seksual Magnus Hirschfeld pada tahun 1919 di Berlin, hingga lembaga tersebut dibubarkan dan perpustakaannya dibakar oleh partai Nazi pada tahun 1933.³³

Jadi, pada mulanya vaginoplasti dilakukan pada pasien transgender untuk menegaskan gendernya, yang dinamakan dengan *Gender Affirming Vaginoplasty* (GAV). Seorang ahli endokrinologi, Harry Benjamin berhasil memperjuangkan layanan kesehatan transgender komprehensif yang dimulai pada awal tahun 1950an di San Francisco. Jalur pengobatan afirmatifnya mendukung kebutuhan pasien akan transisi sosial, kebutuhan akan hormon transgender yang baru, dan bahkan kebutuhan untuk merujuk pasien untuk operasi gender yang memadai jika diperlukan.

Selama masa ini, hanya ada sedikit ahli bedah yang menawarkan *Gender Affirming Vaginoplasty* (GAV): misalnya ahli bedah plastik terlatih dari Amerika Fernando Ortiz Monasterio dari Meksiko, dari Inggris Ahli Urologi Peter Philip, Ahli Urologi Amerika Elmer Belt, dan yang paling terkenal adalah Ginekolog Perancis Dr. Georges Burou.³⁴

²⁹ Kompas.

³⁰ Ghozland, "Understanding The History of Vaginoplasty."

³¹ Money J Green R, *Transsexualism and Sex Reassignment* (Baltimore, Maryland: The John Hopkins University Press, 1969), bk. 2nd ed.

³² Ira Pauly, "The Current Status of the Change of Sex Operation," *The Journal of Nervous and Mental Disease* 147, no. 5 (1968): 460–71, <https://doi.org/https://doi.org/10.1097/00005053-196811000-00003>.

³³ Susan Stryker, *Transgender History* (New York: Seal Press, 2017).

³⁴ J Joris Hage; Refaat B Karim; Donald R Laub Sr, "On the origin of pedicled skin inversion vaginoplasty: life and work of Dr Georges Burou of Casablanca," *Annals of Plastic Surgery* 59, no. 6 (2007): 723–29, <https://doi.org/10.1097/01.sap.0000258974.41516.bc>.

Sangat sedikit yang berani mengambil risiko untuk melakukan operasi karena takut akan penyesalan dan pembalasan pasien, rasa malu profesional dan konsekuensi hukum. Telah dipahami dengan baik bahwa ahli bedah mana pun yang melakukan GAV dapat didakwa melakukan tindakan kriminal, yaitu melukai pasien dengan sengaja.³⁵

Pada tahun 1950an, impian Christine Jorgensen menjadi kenyataan, seorang wanita transgender keturunan Denmark-Amerika, yang telah menjalani prosedur penegasan gender yang dia hargai dan puji. Christine akhirnya bisa menjalani prosedur yang akan memberinya tubuh yang seharusnya dimilikinya sejak lahir dan mampu menjadi jenis kelamin yang diharapkan saat lahir.

Seiring berjalannya waktu, vaginoplasti digunakan untuk membantu semakin banyak individu dalam perjuangan identitas mereka, sehingga memungkinkan mereka untuk menerima gender yang mereka inginkan. Ini adalah pengobatan besar yang mengubah hidup mereka yang terpilih untuk menjalani prosedur ini.³⁶

Jenis-jenis Vaginoplasti

Berdasarkan jenisnya, vaginoplasti terdiri dari beberapa jenis, diantaranya ialah:³⁷

Intestinal atau *Sigmoid Vaginoplasty*, prosedur ini dilakukan dengan memisahkan sedikit bagian usus besar. Bagian usus besar tersebut akan diputar ke bawah untuk menjadi vagina buatan. Umumnya jenis vaginoplasty yang satu ini dilakukan dengan metode laparoskopi. Laparoskopi adalah operasi invasif (minim sayatan) yang dilakukan dengan membuat lubang di kulit sekitar vagina dan perut.

Peritoneal Vaginoplasty, operasi ini menggunakan lapisan rongga perut peritoneum untuk membuat vagina. Sama dengan intestinal vaginoplasty, dokter dapat menggunakan metode laparoskopi untuk melakukan peritoneal vaginoplasty. Prosedur ini berisiko menyebabkan fistula rektovaginal. Fistula rektovaginal terjadi ketika terdapat lubang lain di antara rektum dan vagina. Pasien yang menjalani prosedur ini tidak memerlukan dilatasi (pelebaran) lubang vagina. Kendati begitu, pasien harus melakukan hubungan seksual secara teratur agar lubang vagina tetap terbuka.

McIndoe Vaginoplasty, berbeda dengan dua operasi sebelumnya, prosedur ini tidak memerlukan operasi laparoskopi untuk membuat lapisan vagina. Teknik McIndoe dilakukan dengan melapisi vagina menggunakan cangkok kulit. Cangkok kulit akan ditempatkan ke dalam bagian yang telah dibuka untuk dijadikan vagina.

Buccal Mucosa Vaginoplasty, prosedur ini digunakan untuk membuat atau memperbaiki vagina. Pada prosesnya, dokter dapat menggunakan mukosa bukal yang merupakan jaringan mulut, tepat pipi bagian dalam. Jaringan mulut ini mirip dengan lapisan vagina karena tidak berbulu dan dapat menghasilkan lendir. Oleh karena itu, lapisan ini dianggap ideal untuk operasi vaginoplasty

Penile Inversion Vaginoplasty, teknik operasi ini dapat dilakukan kepada orang yang ingin mengubah jenis kelaminnya. Pada proses operasi, kulit luar penis akan diambil dan dibalik untuk membuat lapisan vagina. Sementara itu, bagian kepala penis akan dibentuk ulang untuk menjadi klitoris. Lalu, kulit skrotum digunakan untuk membuat labia mayora dan minora.

Vaginoplasti dalam Perspektif Hukum Islam

³⁵ J Joris Hage; Refaat B Karim; Donald R Laub Sr.

³⁶ J Joris Hage; Refaat B Karim; Donald R Laub Sr.

³⁷ J Joris Hage; Refaat B Karim; Donald R Laub Sr.

Islam adalah agama yang mengatur seluruh sendi kehidupan. Bukan hanya sebatas hubungan dengan Sang Pencipta, tetapi juga hubungan dengan sesama manusia dan alam semesta ini. Dari masalah ritual hingga masalah sosial. Tidak ada satu pun sendi kehidupan dalam Islam yang tidak ada aturannya, termasuk masalah perempuan dan kesehatan.

Tujuan dari hukum Islam adalah mencapai kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan yang dicapai tidak hanya sebatas kehidupan di dunia saja tetapi juga untuk kehidupan di akhirat kelak. Dalam menghadapi persoalan-persoalan kontemporer, perlu diteliti lebih dahulu hakikat dari masalah tersebut. Memahami permasalahan yang akan diterapkan hukumnya sama pentingnya dengan penelitian terhadap sumber hukum yang akan dijadikan dalilnya.

Perkembangan teknologi kesehatan akhir-akhir ini merupakan bagian dari permasalahan Islam kontemporer, dimana tidak ada dalil secara pasti tentang permasalahan tersebut. Oleh sebab itu, perlu dilakukan metode *istinbath*, atau mengeluarkan hukum dari dalil.³⁸ *Istinbath* adalah upaya yang dilakukan oleh para ulama untuk menetapkan hukum atas suatu masalah yang tidak terdapat dalam nash Al-Quran dan Hadits. *Istinbath* merupakan metode pengembangan dan penetapan hukum Islam.

Hukum Islam atau yang biasa disebut dengan istilah syari'at mempunyai konsep dasar untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat, memelihara aturan dan memanfaatkan sumber alam yang ada. Islam membolehkan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi manusia dan melarang segala sesuatu yang mendatangkan kejelekan.³⁹

Demikian pula dengan hukum Islam yang berkaitan dengan vaginoplasti. Mengingat belum adanya ketetapan hukumnya dalam nash Al-Quran maupun Hadits, maka metode yang dilakukan oleh para ulama adalah melalui sebuah ijtihad. Sehingga dalam menentukan suatu hukum dari sebuah perbuatan seseorang adalah motif dari Tindakan tersebut, sebagaimana dalam kaidah fiqh, "*Al-Umuuru bi-maqosidiba*"⁴⁰

Selanjutnya adalah dengan mengkaji konsep *maslahat* dalam *maqosid as-syari'ah*, yang etimologi diartikan sebagai segi kemanfaatan. Namun secara terminologi, arti *maslahat* itu sendiri adalah mengambil kemanfaatan dan menolak kerusakan dengan memelihara lima hal, yakni: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁴¹

Berdasarkan motif dan kemaslahatannya tersebut, maka barulah hukum vaginoplasty dapat ditetapkan. Nu'aim Yasin,⁴² menyebutkan ada lima masalah dari adanya vaginoplasty, diantaranya: untuk menutupi aib, melindungi keluarga, pencegahan dari prasangka buruk, mewujudkan keadilan antara pria dan wanita, dan mendidik masyarakat.

Salah satu contoh adalah menutupi aib seorang gadis yang sudah tidak perawan. Menutupi aib seorang gadis yang telah sobek selaput daranya bisa dengan dua cara, yaitu menutupi secara pasif dan aktif. Cara pertama yaitu dengan tidak menyebarluaskan aib itu kepada orang lain. Sedangkan mengembalikan kondisi selaput dara yang dilakukan dokter melalui operasi adalah cara

³⁸ Asjmuni A Rahman, *Metode Penetapan Hukum Islam* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2024), hal. 1.

³⁹ Wahbah Az Zuhaili, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam: Studi Banding dengan Hukum Positif* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), n. diterjemahkan oleh Said Agil Husain Al-Munawar dan M Hadri Hasan.

⁴⁰ Jalaludin Abdurrohman As Suyuti, *Al-Ashbah wa an-Nuẓair* (Beirut: Dar Al Fikr, 1995), hal. 7.

⁴¹ Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al Ghazali, *Al Mustasfa fi ilm al Ushul* (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, n.d.), hal. 286.

⁴² Muhammad Nuaim Yasin, *Fiqh Kedokteran* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), hal. 239-245.

menutupi aib secara aktif. Dari kedua cara tersebut, adalah cara yang kedua, yakni melakukan operasi vagina yang benar-benar bisa menutup aib.

Adapun menutup aib itu sendiri merupakan tujuan syariat yang mulia, dan ini juga ditekankan dalam beberapa nash dari sunnah Nabi saw., diantaranya sabda beliau: *"Kami diceritakan Mubammad bin Baker, beliau berkata: Ibnu Juraij berkata dan pada saat itu Abu Ayyub sedang bepergian menuju Mesir untuk menemui Uqbah bin Amir lalu dia berkata: Aku ingin bertanya kepada anda tentang suatu persoalan dan saya yakin bahwa persoalan ini hanya saya dan anda yang mengetahuinya dari orang-orang yang selalu bersama dengan Rasulullah SAW yaitu bagaimana anda mendengar sabda Rasulullah tentang orang-orang yang menutup aib saudaranya yang mukmin? Beliau menjawab: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang menutup aib orang mukmin di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat."*

43

Motif selanjutnya adalah melindungi keluarga. Selain untuk menutupi aib, vaginoplasti juga bisa melindungi keluarga yang akan dibentuk di kemudian hari dari hal-hal yang akan menghancurkan keluarga tersebut. Mengingat jika suami dari gadis tersebut tahu bahwa istrinya sudah tidak perawan sebelum menikah, maka hal itu dimungkinkan akan diungkitnya jika terjadi perselisihan dalam keluarga.

Pencegahan dari prasangka buruk. Artinya, vaginoplasty ini dapat menyebarkan prasangka baik dalam masyarakat, dan menutup pintu di mana jika dibiarkan terbuka terbuka akan memungkinkan masuknya prasangka buruk dalam hati, dan tenggelam dalam apa yang telah diharamkan oleh Allah, dan hal tersebut terkadang menyebabkan kezhaliman atas gadis-gadis yang tidak bersalah. Sementara, menyebarkan prasangka baik di antara orang-orang mukmin itu sendiri adalah tujuan syariat.

Selain itu, vaginoplasti bertujuan untuk mewujudkan keadilan antara pria dan wanita. Faktanya, seorang lelaki dengan kekejian dan perbuatan tercela apapun tidak akan menimbulkan pengaruh fisik pada tubuhnya, dan tidak ada kecurigaan apapun di sekitarnya, jika perbuatan itu tidak dapat dibuktikan melalui perangkat hukum syariat. Sedangkan bagi seorang perempuan, akan disalahkan secara sosial dan adat atas hilangnya keperawanannya sebelum menikah, sekalipun tidak ada satu bukti yang diakui oleh syariat atas perbuatan kejinya.

Tujuan dari vaginoplasti selanjutnya adalah mendidik masyarakat. Penjelasan tentang pengaruh yang mendidik secara umum ini adalah bahwa sebuah kemaksiatan jika ditutupi, bahayanya akan terbatas pada wilayah yang sempit. Bisa jadi hanya terbatas pada diri si pelaku saja, dan jika ia bertaubat maka pengaruhnya akan hilang sama sekali. Namun, jika hal tersebut tersebar dalam masyarakat, maka pengaruh buruknya akan bertambah, dan akan berkurangnya rasa segan pada orang yang melakukannya yang pada akhirnya akan melemahkan perasaan sosial jika hal itu terus terjadi.

Dibalik nilai maslahatnya, vaginoplasti bisa dilihat dari *mafsadab*-nya. Hal itu untuk melihat sisi negatif atas tindakan vaginoplasti. *Pertama*, vaginoplasti mengandung unsur penipuan Di balik pengembalian keperawanan yang dilakukan dokter itu terdapat unsur penipuan terhadap calon suami, karena suatu tanda yang menjadi bukti akan kelakuan buruk yang pernah dilakukan oleh gadis itu telah tertutupi; *Kedua*, mendorong perbuatan keji, jika keperawanan bisa dikembalikan dengan operasi, maka akan mendorong berkembangnya perbuatan keji dalam masyarakat. Karena

⁴³ Ahmad bin Hanbal, *Al-Musnad No. 17385*, Jilid XIII (Kairo: Dar al Salam, 1995), hal. 377.

dengan demikian, rasa segan dan tanggung jawab pada diri seorang gadis akan hilang, dimana biasanya rasa segan itu akan mencegahnya dari perbuatan keji tersebut.⁴⁴

Secara garis besar, ada 4 kelompok ulama kontemporer dalam memandang hukum vaginoplasti: Menurut pendapat Syaikh Al'Izz bin Abdussalam, tidak boleh merapatkan vagina secara mutlak; Menurut pendapat Syaikh Muhammad Mukhtar As-Salami, boleh merapatkan vagina yang sudah kendur diusia muda dengan sebab selain persetubuhan. Dibolehkan juga bila suami hadir dan menginginkannya; Menurut pendapat Dr. Taufiq Al-Wa'iqi, boleh melakukan vaginoplasti pada kasus-kasus berikut: *Pertama*, apabila vaginoplasti dilakukan disebabkan karena cacat fisik, baik di usia muda atau di usia tua; *Kedua*, apabila vaginoplasti dilakukan disebabkan karena paksaan atau karena cacat yang memalukan, seperti pendarahan atau pengangkatan tumor. Atau karena sesuatu yang mengakibatkan melebarnya vagina seperti pasca melahirkan; *Ketiga*, Apabila karena pemerkosaan, dan ini telah dibuktikan. Haram hukumnya melakukan vaginoplasti karena zina tanpa paksaan; sedangkan menurut pendapat madzhab Hanafi, boleh melakukan vaginoplasti dalam kondisi-kondisi berikut: bentuk rasa hormat terhadap pasien. Apabila sebab terjadinya vaginoplasty karena insidental yang tidak dianggap maksiat secara syara', dan bukan karena persetubuhan dalam ikatan nikah, yaitu apabila disangka kuat bahwa seorang perempuan muda akan menerima kekejaman dan kezaliman berdasarkan kebiasaan dan tradisi, maka wajib hukumnya melakukan vaginoplasti. Sedangkan apabila tidak disangka kuat demikian, maka memperbaiki vagina hukumnya *mandub*. Apabila sebab terjadinya vaginoplasti adalah zina yang tidak tersebar beritanya ditengah masyarakat, maka dokter memiliki pilihan antara melakukan operasi atau tidak, namun melakukan operasi lebih kuat. Dari pendapat ulama Madzhab Hanafi, mereka lebih mengedepankan kemaslahatan dari tindakan tersebut. Menurut mereka, wanita-wanita yang diberi pengecualian tersebut sejatinya masih disebut perawan, dapat menikah dengan layaknya seperti wanita perawan lainnya. Sementara wanita yang dahulu khilaf berbuat zina, ulama Hanafiyah menegaskan untuk tetap memelihara aibnya, termasuk dengan jalan vaginoplasti.

Vaginoplasti dalam Perspektif Undang-undang Kesehatan

Secara eksplisit, memang tidak ada satupun dari Undang-undang Kesehatan baik yang lama ataupun yang terbaru, yakni Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menyebut kata vaginoplasti atau operasi yang berkaitan vagina, baik itu vaginoplasty, labiaplasty, ataupun vulvoplasti.

Namun meskipun demikian, Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan panduan dan batasan dalam mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi kesehatan dan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, serta transplantasi organ/jaringan tubuh, bedah plastik rekonstruksi estetika.

Sebelum membahas bagaimana vaginoplasti dalam perspektif Undang-undang no 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, maka perlu diketahui dulu asas yang mendasari undang-undang kesehatan ini. Pada pasal 2 disebutkan bahwa Undang-undang ini diselenggarakan berdasarkan asas:⁴⁵

- a. Perikemanusiaan
- b. Keseimbangan
- c. Manfaat

⁴⁴ Hanbal, *Al-Musnad No. 17385*.

⁴⁵ Kementerian Kesehatan, "Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan," Pub. L. No. 17 (2023), <https://www.kemkes.go.id/id/undang-undang-republik-indonesia-nomor-17-tahun-2023-tentang-kesehatan>.

- d. Ilmiah
- e. Pemerataan
- f. Etika dan profesionalitas
- g. Perlindungan dan keselamatan
- h. Penghormatan terhadap hak dan kewajiban
- i. Keadilan
- j. Nondiskriminatif
- k. Pertimbangan moral dan nilai-nilai agama
- l. Partisipatif
- m. Kepentingan umum
- n. Keterpaduan
- o. Kesadaran hukum
- p. Kedaulatan negara
- q. Kelestarian lingkungan hidup
- r. Kearifan budaya, dan;
- s. Ketertiban dan kepastian hukum

Berdasarkan asas-asas tersebut, paling tidak vaginoplasty dapat dilihat dari asas manfaatnya, etika dan profesionalitas, pertimbangan moral dan nilai-nilai agama, serta kearifan budaya. Hal itu perlu dipertimbangkan sebelum melakukan vaginoplasti, mengingat berbagai eksese dan dampak yang ditimbulkannya.

Selanjutnya, pada Bab V Upaya Kesehatan Bagian Kesatu pasal 22, disebutkan bahwa:⁴⁶

- (1) Penyelenggaraan upaya kesehatan meliputi:
 - a. Kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia
 - b. Kesehatan penyandang disabilitas;
 - c. Kesehatan reproduksi;
 - d. Keluarga berencana;
 - e. Gizi;
 - f. Kesehatan gigi dan mulut;
 - g. Kesehatan penglihatan dan pendengaran;
 - h. Kesehatan jiwa;
 - i. Penanggulangan penyakit menular dan penanggulangan penyakit tidak menular;
 - j. Kesehatan keluarga;
 - k. Kesehatan sekolah;
 - l. Kesehatan kerja;
 - m. Kesehatan olahraga;
 - n. Kesehatan lingkungan;
 - o. Kesehatan matra;
 - p. Kesehatan bencana;
 - q. Pelayanan darah;
 - r. Transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh, terapi berbasis sel dan/ atau sel punca, serta bedah plastik rekonstruksi dan estetika;
 - s. Pengamanan dan penggunaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT;

⁴⁶ Kementerian Kesehatan.

- t. Pengamanan makanan dan minuman;
- u. Pengamanan zat adiktif;
- v. Pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum;
- w. Pelayanan Kesehatan tradisional; dan
- x. Upaya Kesehatan lainnya.

Berdasarkan ruang lingkupnya, sebagaimana disebutkan pada ayat 1 pasal 22, tentang penyelenggaraan upaya Kesehatan, maka vaginoplasti berkaitan dengan huruf c dan r, yakni tentang kesehatan reproduksi dan transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh, terapi berbasis sel dan/ atau sel punca, serta bedah plastik rekonstruksi dan estetika.

Penjelasan tentang Kesehatan reproduksi ini selanjutnya dibahas dalam pasal 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 dan 62. Namun pasal-pasal tentang Kesehatan reproduksi yang dimungkinkan ada kaitannya dengan masalah vaginoplasti ini hanya pada pasal 54 dan 55 saja.

Pasal 54:

- (1) Upaya Kesehatan reproduksi ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan.
- (2) Upaya Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan, dan pascapersalinan;
 - b. Pengaturan kehamilan, pelayanan kontrasepsi, dan Kesehatan seksual; dan
 - c. Kesehatan sistem reproduksi

Pasal 55:

Setiap orang berhak:

- a. menjalani kehidupan reproduksi dan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari diskriminasi, paksaan dan/atau kekerasan dengan menghormati nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama;
- b. memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai Kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- c. menerima pelayanan dan pemulihan kesehatan akibat tindak pidana kekerasan seksual.

Untuk selanjutnya masalah vaginoplasty berkaitan dengan Undang-undang Kesehatan tentang Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetika, yakni pasal 137:

- (1) Bedah plastik rekonstruksi dan estetika hanya dapat dilakukan oleh Tenaga Medis yang mempunyai keahlian dan kewenangan.
- (2) Bedah plastik rekonstruksi dan estetika tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditqlukan untuk mengubah identitas.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara bedah plastik rekonstruksi dan estetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Kesimpulan

Berdasarkan perspektif hukum Islam sebagaimana disebutkan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa vaginoplasti dalam perspektif Hukum Islam vaginoplasti itu bisa boleh ataupun tidak boleh. *Pertama*, boleh melakukan tindakan vaginoplasti jika mudharatnya lebih banyak seperti akibat pemerkosaan, menyembuhkan penyakit dan lain sebagainya.

Kedua hukumnya haram atau tidak boleh melakukan tindakan vaginoplasti, jika itu hanya untuk kesenangan diri, merubah ciptaan Allah, berbuat zina dan lain sebagainya. Adapun dalil yang berkaitan dengan larangan merubah ciptaan Allah yang bertujuan untuk mempercantik diri.

Sedangkan berdasarkan pengkajian terhadap ayat-ayat dan pasal-pasal yang terkandung dalam Undang-undang nomor 17 tentang Kesehatan, maka ada beberapa hal yang bisa disimpulkan: *Pertama*, setiap orang berhak mendapatkan kehidupan seksual yang sehat, aman dan bebas dari diskriminasi, paksaan atau tindak kekerasan dengan menghormati nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama (butir a pasal 55). Dengan begitu, orang boleh melakukan vaginoplasti selama tidak bertentangan dengan norma agama. Juga boleh dilakukan sebagai pemulihan akibat tindak pidana kekerasan seksual (butir c pasal 55); *Kedua*, vaginoplasti itu harus dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan kewenangan; *Ketiga*, vaginoplasti tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak dilakukan untuk mengubah identitas; *Terakhir*, vaginoplasti tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah.

Daftar Pustaka

- Admin Juncenter. "Layanan Kosmetik Ginekologi Vaginoplasty." Juncenter Feminine Wellness. Diakses 15 Mei 2024. <https://juncenter.id/layanan-kami/kosmetik-ginekologi-vaginoplasty/>.
- . "Vaginoplasty Rekonstruksi Organ Intim Wanita." Juncenter Feminine Wellness, 2022. <https://juncenter.id/vaginoplasti-rekonstruksi-organ-intim-wanita/>.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia*. II. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Aryanti, Tiara Lista. "Mengenal Vaginoplasty, Prosedur, Fungsi, dan Risikonya." Plasthetic Clinic, 2023. <https://www.plasthetic.com/article/vaginoplasty-adalah/>.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- dr. Sienny Agustin. "Memahami Fakta tentang Operasi Selaput Dara dan Alasannya." Alodokter, 2022. <https://www.alodokter.com/memahami-tentang-operasi-selaput-dara-dan-alasannya>.
- Fimela. "Tetap Perawan Sebelum Menikah, Masihkan Jadi Kebanggaan." Fimela, 2016. <https://www.fimela.com/lifestyle/read/3764441/tetap-perawan-sebelum-menikah-masihkah-jadi-kebanggaan>.
- Ghazali, Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al. *Al Mustasfa fi ilm al Ushul*. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, n.d.
- Ghozland, David. "Understanding The History of Vaginoplasty." David Ghozland.com, 2023. <https://www.davidghozland.com/understanding-the-history-of-vaginoplasty/>.

- Gori, Fiderman. "Stigmatisasi Keperawanan dan Perempuan." Kumparan, 2021. <https://kumparan.com/fidergori/stigmatisasi-keperawanan-dan-perempuan-1wOIEqbGnGG>.
- Green R, Money J. *Transsexualism and Sex Reassignment*. Baltimore, Maryland: The John Hopkins University Press, 1969.
- Hanbal, Ahmad bin. *Al-Musnad No. 17385*. Jilid XIII. Kairo: Dar al Salam, 1995.
- Haq, Hamka. *Syariat Islam: Wacana dan Penerapannya*. Makassar: Yayasan Ahkam, 2003.
- Hdmall. "Mulai dari Vaginoplasty hingga Labiaplasty, Ini Macam Macam Operasi Vagina." Hdmall.id. Diakses 19 Mei 2024. <https://hdmall.id/c/operasi-vagina>.
- Ibrahim, Johnny. *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Ibrahim, Marwah Daud. *Teknologi, Emansipasi dan Transendensi: Wacana Peradaban dengan Visi Islami*. Bandung: Mizan, 1994.
- J Joris Hage; Refaat B Karim; Donald R Laub Sr. "On the origin of pedicled skin inversion vaginoplasty: life and work of Dr Georges Burou of Casablanca." *Annals of Plastic Surgery* 59, no. 6 (2007): 723–29. <https://doi.org/10.1097/01.sap.0000258974.41516.bc>.
- Kementerian Kesehatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pub. L. No. 17 (2023). <https://www.kemkes.go.id/id/undang-undang-republik-indonesia-nomor-17-tahun-2023-tentang-kesehatan>.
- Kompas. "Mengenal Vaginoplasty Operasi Pelastik Vagina yang Jadi Perbincangan di Drakor Eve." Kompas.com. Diakses 20 Mei 2024. <https://www.kompas.com/parapuan/read/533323865/mengenal-vaginoplasty-operasi-plastik-vagina-yang-jadi-perbincangan-di-drakor-eve>.
- Kurnawan, Naufal Agustian. "Pengaruh Teknologi di Bidang Kedokteran dan Kesehatan." Kumparan, 2023. <https://kumparan.com/naufal-agustian-kurnawan/pengaruh-teknologi-di-bidang-kedokteran-dan-kesehatan-1zWOQd0SM4E/3>.
- Mansur, Muhammad. *Fikih Orang Sakit*. Kairo: Pustaka al-Kautsar, 2002.
- Muhammad, Husein. *Fiqih Perempuan Refleksi Kiai Dalam Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2007.
- Murniasih, Endah. "Jenis-Jenis Operasi Vaginoplasty." Klik Dokter, 2021. <https://www.klikdokter.com/info-sehat/reproduksi/jenis-jenis-operasi-vaginoplasty>.
- Pauly, Ira. "The Current Status of the Change of Sex Operation." *The Journal of Nervous and Mental Disease* 147, no. 5 (1968): 460–71. <https://doi.org/https://doi.org/10.1097/00005053-196811000-00003>.
- Rahman, Asjmuni A. *Metode Penetapan Hukum Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 2024.
- RS GRHA Kedoya. "Vaginoplasty." EMC Health Care. Diakses 15 Mei 2024. <https://www.emc.id/id/Vaginoplasty#:~:text=Vaginoplasty adalah operasi vagina yang,telah melahirkan dengan cara normal>.

- SBH, Abdi. “Mengenal Vaginoplasti , Teknik Baru Untuk Mengencangkan Vagina Pasca Melahirkan.” SBH Sang Buah Hati, 2020. <https://sangbuahhati.com/baca/mengenal-vaginoplasti-teknik-baru-untuk-mengencangkan-vagina-pasca-melahirkan/>.
- SISI. “Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Gaya Hidup Masyarakat.” SISI, 2022. <https://sisi.id/stories/life-at-sisi/pengaruh-perkembangan-teknologi-terhadap-gaya-hidup-masyarakat/>.
- Stryker, Susan. *Transgender History*. New York: Seal Press, 2017.
- Suyuti, Jalaludin Abdurrohman As. *Al Asbab wa an Nuzair*. Beirut: Dar Al Fikr, 1995.
- Tim Kerja Hukum dan Humas. “Virginity, masih relate-kah saat ini.” RS Sardjito, 2022. <https://sardjito.co.id/2022/06/24/virginity-masih-relate-kah-saat-ini/>.
- Yasin, Muhammad Nuaim. *Fiqh Kedokteran*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.
- Zahro, Nur Roikhana. “Vaginal Rejuvenation Dalam Perspektif Hukum Islam.” UIN Sunana Kalijaga, 2010.
- Zuhaili, Wahbah Az. *Konsep Darurat dalam Hukum Islam: Studi Banding dengan Hukum Positif*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

